

**KAJIAN AWAL TERHADAP KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) DAN KAITANNYA DENGAN KUKM**

**Oleh : Pariaman Sinaga<sup>\*)</sup>**

Memperhatikan perubahan dan gejolak situasi perdagangan internasional, khususnya setelah diberlakukannya kesepakatan ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement), telah dilakukan kegiatan kajian awal "**Kaitan ACFTA dengan Koperasi dan UKM**" melalui studi literatur, temu pakar dan praktisi serta observasi lapangan dengan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Dalam era globalisasi dan transparansi ini sesungguhnya kegiatan perdagangan antar negara dan kerjasama ekonomi merupakan hal yang **tidak bisa dihindarkan** lagi yang diharapkan akan dapat **memperluas kesempatan berusaha dalam perdagangan** dan kesempatan memperoleh aneka produk; salah satu diantaranya telah diwujudkan melalui kesepakatan ACFTA yang telah dimulai secara bertahap sejak tahun 2004 yang lalu.
2. Pada hakekatnya FTA (Free Trade Agreement) mengandung makna **terbukanya pasar bersama** para pelaku usaha didalam **satu kawasan tertentu**, yang berarti tidak bisa dipungkiri akan menciptakan persaingan yang semakin tajam seperti penjualan **buah apel Malang** bersaing dengan **apel Australia** dan apel Amerika di **pasar Kota Malang**; dengan demikian pasar ACFTA akan mencakup jumlah penduduk yang makin banyak yakni sekitar 1,8 milyar orang.
3. Dalam ACFTA terdapat skema perdagangan melalui penurunan tarif secara bertahap pada tahun 2004 sebanyak 8.626 pos tarif, pada tahun 2010 terdapat sebanyak 1.696 pos tarif; dengan pengenaan tarif yang begitu banyak pada tahun 2010 menyebabkan kegelisahan masyarakat dalam negeri.
4. Berkaitan dengan butir 3 di atas, maka nampak banyak pihak di Indonesia yang bereaksi, namun jika ditelusuri lebih jauh bisa **diartikan sebagai sikap yang tidak siap**; karena sejak beberapa tahun terakhir ini belum merasa banyak langkah-langkah persiapan menyongsong ACFTA.
5. Pengalaman menunjukkan sejak ACFTA diberlakukan 2004 sampai sekarang **ada beberapa produk yang bertambah** ekspornya dari Indonesia ke China seperti produk pertanian meningkat 300%, meskipun ada jenis tertentu agak defisit seperti **jeruk** dan produk-produk **peternakan**.

6. Dari analisis, daya saing produk-produk industri dan manufaktur, ditemukan **daya saing produk** Indonesia ke **sesama negara ASEAN hanya 15%** yang daya saingnya bersifat kuat, hampir 60% lemah; sedangkan daya saing produk Indonesia terhadap **China** yang **kuat** hanya 7%, **sedang** 29% dan **lemah** 55%.
7. Selanjutnya ditemukan **daya saing beberapa produk IKM Indonesia** Terhadap China tahun 2004 – 2008 sebagai berikut : \*)

No	Kelompok IKM (kd_hs)	Kuat	Sedang	Lemah	Lemah Sekali	Non Transaksi
1	IKM Kerajinan	11	53	22	26	84
2	IKM Kimia dan Bahan Bangunan	9	33	23	22	87
3	IKM Logam & Elektronika	10	217	21	145	169
4	IKM Pangan	3	18	10	3	40
5	IKM Sandang	7	16	16	29	382
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>337</b>	<b>92</b>	<b>225</b>	<b>762</b>

\*) dari analisis Kementerian perindustrian

8. Melihat pengalaman dari berbagai asosiasi seperti asosiasi garmen, assesoris dan alas kaki merasa kesulitan menghadapi ACFTA, sebelum ACFTA pangsa pasar TPT impor China hanya 17%, setelah ACFTA naik 40%.
9. Dari **kajian ini dapat ditarik beberapa hal antara lain** :
  - a. Secara **normatif sesungguhnya** ACFTA ini **peluang bagi KUKM** di Indonesia untuk memperbesar **produksi**, mengisi **pasar bersama** yang sangat besar mempunyai penduduk **sebanyak 1,8 miliar**.
  - b. Melihat **daya saing produk industri dan manufaktur** Indonesia sebagian **besar lemah**, sementara daya saing produk **dari negara lainnya** (ASEAN-China) **lebih kuat**, maka kemungkinan **tingkat produksi KUKM** akan tertekan yang berarti UKM yang bergerak dalam kegiatan produksi akan mengalami kesulitan (data BPS sekitar 57% UKM bergerak di bidang produksi).
  - c. Dengan berkembangnya **perdagangan** dalam pasar bersama (ACFTA) maka **volume perdagangan** akan meningkat, dengan demikian UKM yang bergerak **di sektor jasa dan perdagangan** diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan karena mereka **menjual sesuai selera pasar** tanpa **membedakan asal usul barang** tersebut (data BPS KUKM disektor jasa dan perdagangan 29%).

10. Berkaitan dengan butir 8 di atas, diusulkan beberapa langkah sebagai berikut :
- a. **Penguatan daya saing global** meliputi penanganan isu-isu domestik meliputi : *penataan lahan dan kawasan industri, pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif (pajak maupun non pajak lainnya), membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga (KUR, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah, anjak piutang, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dsbnya), pembenahan sistem logistik, perbaikan pelayanan publik (NSW, PTSP/SPIPISE dsb), penyederhanaan peraturan dan peningkatan kapasitas ketenagakerjaan).*
  - b. **Pengamanan pasar domestik** melalui : (a) *pengawasan di border dengan meningkatkan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam pelaksanaan FTA, menerapkan Early Warning System untuk pemantauan dini terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor, pengetatan pengawasan penggunaan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) dari negara-negara mitra FTA, pengawasan awal terhadap kepatuhan SNI, label, ingridien, kadaluarsa, kesehatan, lingkungan, security dsb, penerapan instrumen perdagangan yang diperbolehkan WTO terhadap industri yang mengalami kerugian yang serius akibat tekanan impor dan penerapan instrumen anti dumping dan countervailing duties atas importansi yang un fair, (b) peredaran barang di pasar lokal meliputi task force pengawasan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan industri dan kewajiban penggunaan label dan manual berbahasa Indonesia, dan (c) promosi penggunaan produksi dalam negeri dengan mengawasi efektivitas promosi penggunaan produksi dalam negeri (Inpres Nomor 2 Tahun 2009) termasuk mempertegas dan memperjelas kewajiban KLDI memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri revisi Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.*
  - c. **Penguatan ekspor** dengan *penguatan peran perwakilan luar negeri, pengembangan trading house, promosi pariwisata, perdagangan dan investasi, penanggulangan masalah akses pasar dan kasus ekspor, pengawasan penggunaan SKA Indonesia, peningkatan peran LPEI dalam mendukung pembiayaan ekspor dan optimalisasi trade financing.*
  - d. **Bimbingan yang berkesinambungan** agar KUKM dapat menerapkan manajemen stok yang lebih adaptif terhadap pasar dan differensiasi pasar yang memungkinkan **terjadinya subsidi silang**

- e. Perlu **dilakukan kajian** yang berkelanjutan terhadap **kondisi KUKM** yang lebih mendetail terhadap **jenis dan variasi produk-produk pertanian dan industri kecil** yang mempunyai **peluang pasar** yang besar dan dapat dilakukan secara spesifik **di berbagai daerah**.
- f. Perlu diberi **peran yang lebih besar kepada trading house** (BLU/LLP dan atau Induk Koperasi Perdagangan) untuk melakukan **penetrasi produk-produk KUKM** di berbagai negara ASEAN dan China yang dilaksanakan secara periodik, (misalnya selama satu bulan pada tiap-tiap negara).
- g. Perlu dilakukan **koordinasi dan sinergitas aparat pusat dan daerah** dalam menata **produk-produk yang dapat diproduksi KUKM** serta menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri.
- h. Perlu dipertimbangkan keterpaduan para gerakan koperasi yang mempunyai bidang usaha yang sama diantara negara kawasan Asean dan China (**Transnational Coperative**), sehingga dapat membangun sinergisitas guna menciptakan efisiensi sumberdaya yang dapat memberikan manfaat bagi rakyat banyak sebagaimana koperasi susu dll di benua Eropah.

Demikian kajian awal tentang ACFTA dan kaitannya dengan KUKM yang masih akan dilanjutkan di masa mendatang, paling tidak catatan-catatan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di bidang pengembangan KUKM di tanah air Indonesia.

---

*\*) pernah bekerja di gerakan koperasi di jatim & jateng, pernah pelatihan Perdagangan Internasional PPE-JICA ;kini menjabat Asisten Deputi Pengkajian Koperasi Kem KUKM jkt.*